



RUMAH SAKIT TK.II 14.05.01 PELAMONIA STANDAR PELAYANAN KAMAR OPERASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Surat Keputusan karumkit Tk.II 14.05.01 Pelamonia Kesdam XIV/Hsn Nomor Kep / 01a / I / 2022 tentang Pemberlakuan Standar Pelayanan Minimum di Rumah Sakit Tk.II 14.05.01 Pelamonia Kesdam XIV / Hasanuddin.
2	Persyaratan Layanan	A. Memiliki SJP rawat jalan/rawat inap kecuali untuk pasien umum B. Informed consent C. Ada instruksi operasi dari DPJP yang tercatat didalam SIMRS
3	Prosedur	1. Petugas Ruangan/poliklinik/IGD membuat permintaan operasi di SIMRS untuk dijadwalkan oleh petugas kamar operasi 2. Petugas ruangan mempersiapkan pasien sesuai kebutuhan operasi dan semua catatan medik pasien termasuk informed consent dan surat jaminan perawatan untuk dibawa bersama pasien ke ruang operasi 3. Petugas ruangan menyertakan perlengkapan penunjang operasi misalnya: persediaan obat-obatan atau persediaan darah yang diperlukan saat operasi dilakukan yang akan di bawa bersama pasien ke kamar operasi 4. Setengah jam sebelum jadwal operasi atau setelah ada panggilan dari petugas operasi, pasien dibawa ke kamar operasi dengan memakai tempat tidur yang dipakai di ruangan. 5. Serah terima pasien pra operasi dilakukan di ruang transfer 6. Petugas ruangan menyerahkan pasien disertai berita secara serah terima yang di tanda tangani oleh petugas ruangan dan petugas kamar operasi dan di tulis dalam buku register kamar operasi 7. Petugas kamar operasi memeriksa kelengkapan berita acara, kelengkapan identitas, catatan medik pasien, keadaan umum pasien, informed consent dan kelengkapan penunjang lainnya seperti obat-obatan dan persediaan darah 8. Petugas kamar operasi melakukan sign in sesaat setelah pasien terima di ruangan persiapan pasien operasi 9. Petugas melakukan time out sesaat sebelum dilakukan insisi dan sign out sesaat sebelum peritonium ditutup (operasi selesai) dan dicatat dilembar surgical check list. 10. Kejadian khusus dan pengobatan selama operasi berlangsung dicatat dalam rekam medik pasien oleh asisten operasi/omloop.

		11. Setelah operasi selesai, dokter operator menuliskan laporan operasi dan instruksi post operasi di catatan medik pasien 12. Pasien post operasi dipulihkan di ruangan recovery room. 13. Pasien di persiapkan untuk serah terima dengan petugas ruangan 14. Serah terima dilakukan diruang transfer, petugas kamar operasi menyerahkan pasien beserta semua kelengkapannya yang ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima pasien pasca operasi.
4	Jangka Waktu Pelayanan	a. Waktu tunggu operasi elektif <2 hari b. Dokter On Call 24 Jam
5	Biaya/Tarif	1. Umum : Permenkes No 209/PMK.05/2020 tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II Pelamonia pada Kementerian Pertahanan. 2. BPJS/JKN : Permenkes No 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
6	Produk Layanan	A. Pelayanan Bedah B. Pelayanan Anastesi C. Pelayanan Bedah CITO
7	Pengelolaan Aduan	1. Ruang Pengaduan : Lantai 1 RS Tk.II 14.05.01 Pelamonia 2. Kotak Saran 3. Nomor Telepon Pengaduan : 0813-4113-959 4. e-Mail : rsadpelamonia@gmail.com 5. Media Sosial : facebook.com/rumkit.pelamonia/ 6. Website : rumkitpelamonia.id